



KELURAHAN PEGANGSAAN DUA

**KEPUTUSAN LURAH PEGANGSAAN DUA KECAMATAN KELAPA GADING
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
NOMOR : 17 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENETAPAN PENGURUS RUKUN WARGA 01
KELURAHAN PEGANGSAAN DUA
KECAMATAN KELAPA GADING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
MASA JABATAN TAHUN 2022 - 2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PEGANGSAAN DUA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembinaan Rukun Warga maka perlu menetapkan Pengurus Rukun Warga 01 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara;
- b. bahwa penetapan pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan RW sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan poin dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Lurah Kelurahan Pegangsaan Dua tentang Penetapan Pengurus Rukun Warga 01 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara masa jabatan Tahun 2022 - 2027.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga Pada Masa Pandemi COVID-19;
8. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta Nomor 587 Tahun 2022 Tentang Pemberian Uang Penyelenggara Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
9. Keputusan hasil Musyawarah RW 01 Kelurahan Pegangsaan Dua, tanggal 07 Desember 2022.

Memperhatikan : Berita Acara Serah Terima Ketua RW 01 Kelurahan Pegangsaan Dua, tanggal 23 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PEGANGSAAN DUA TENTANG PENETAPAN PENGURUS RW 01 KELURAHAN PEGANGSAAN DUA KECAMATAN KELAPA GADING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA MASA JABATAN TAHUN 2022 S.D 2027.

Kesatu : Nama – nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan menjadi Pengurus RW 01 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara;

Kedua : Masa jabatan Pengurus RW 01 Kelurahan Pegangsaan Dua terhitung sejak ditandatangani Berita Acara Serah Terima Ketua RW 01 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara;

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata Keputusan ini terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disahkan oleh
a.n Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
CAMAT KECAMATAN KELAPA GADING

DARMAWAN AP
NIP 197305021993111002

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal: Januari 2023
LURAH KELURAHAN PEGANGSAAN DUA

VERA FITRIA S.STP
NIP 199004292010102001

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Utara;
3. Camat Kecamatan Kelapa Gading;
4. Ketua LMK Pegangsaan Dua;
5. Asli kutipan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PEGANGSAAN DUA

NOMOR : 17 Tahun 2023

TANGGAL : 25 Januari 2023

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA 01
KELURAHAN PEGANGSAAN DUA KECAMATAN KELAPA GADING
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
MASA JABATAN 2022 - 2027

I. Pengurus RW

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| 1. Ketua | : Rini Hartiningsih, A.Md |
| 2. Sekretaris | : Tri Haryono, S.Si., Apt |
| 3. Bendahara | : Siti Masruroh, S.SIP.,M.A |

II. Bidang - Bidang

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. Kerohanian | : H. Syaiful Anwar, S. Ag |
| | : Aang Fahrurrozi, S. Hi |
| 2. Keamanan dan Ketertiban Umum | : Endang Sukarni |
| 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana | : Dini Ika Puspitasari |
| 4. Kesehatan dan Pemberdayaan Sosial | : Siti Masitoh |
| 5. Teknologi Informasi | : M. Bagus Pandu Octaviano |
| 6. Hubungan Masyarakat | : Rahmansyah |
| 7. Kepemudaan, Olahraga dan Budaya | : Fadli Ardiansyah |

Disahkan oleh
a.n Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
CAMAT KECAMATAN KELAPA GADING


DARMAWAN AP
NIP 197305021993111002

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 25 Januari 2023

LURAH KELURAHAN PEGANGSAAN DUA


VERA FITRIA, S.STP
NIP 199004293010102001